



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/92/KP.02.1/SK/1/2021

TENTANG

PENGGUNAAN RUANG MEDIASI

PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI KELAS II TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, perlu ditetapkan Ruang Mediasi;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang Penggunaan Ruang Mediasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Publik.


MEMUTUSKAN

- Kepada : Masyarakat Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENGGUNAAN RUANG MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI KELAS II TAHUN 2021
- Kedua : Memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik khususnya masyarakat pencari keadilan;
- Ketiga : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi ini mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Publik.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wang-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua



MASHURI, S.Ag., MH

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan :

1. Y.M. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
2. Y.M. Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
3. Arsip